

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Shabu Studi Putusan "Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks"

Andi rahma¹, Andi Zulkarnain², Ernalia Rahayu³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: ernaliaiyu05@gmail.com

Artikel info

Keywords: Criminal Act, Drug Trafficking, Drugs

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengedaran Narkotika, Narkotika

ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the application of criminal law regarding the distribution of the drug known as shabu, in order to understand the judge's law in imposing criminal sanctions on the perpetrator of the distribution of the drug known as shabu in the case "Number 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks". The research method used is normative law, and the data analysis used in this research is qualitative data analysis. The research results show that (1) The application of criminal law regarding the crime of drug trafficking committed by the defendant Siskawanti Alias Siska Binti M. Said in Decision Number 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks has been proven legally to fulfill the elements contained in Article 114 paragraph 2 of the Indonesian Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. (2) The criminal sanctions should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor, because the criminal responsibility of the drug dealer perpetrator based on the facts and testimonies of the two witnesses is clearly committed by the defendant Siskawanti Alias Siska Binti M. Said, who is a drug courier where the defendant was ordered by Ari Sincan with a salary of 5 (five) million rupiahs to take shabu and deliver it to the buyer with a weight of 46.8711 grams and a final weight of 45.3450 grams. The defendant's actions are very detrimental to herself and others.

ABSTRAK: Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pengedar narkotika jenis shabu untuk mengetahui hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika jenis shabu yang dilakukan pada perkara "Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Metode penelitian ini adalah hukum normatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said dalam Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2) Sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkotika berdasarkan fakta dan keterangan dua orang saksi tersebut jelas dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said yang merupakan seorang kurir narkotika dimana siterdakwa diperintahkan oleh Ari Sincan dengan gaji 5 (lima) juta rupiah untuk mengambil shabu kemudian diantarkan ke pembeli dengan berat berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Corresponden author:

Email:

ernaliaiyu05@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum dan bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi semua warga negaranya (Mustofa, M. 2021). Negara ini juga bertekad untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan. Dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi seluruh bangsa dan keturunan Indonesia. Oleh karena itu, penegak hukum di negara ini memiliki tugas penting dalam menjaga dan melindungi rakyat.

Narkotika dan obat-obatan terlarang, atau yang umumnya dikenal sebagai narkoba, merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berpotensi merusak generasi penerus bangsa. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan serta ketergantungan yang berbahaya bagi individu yang menggunakannya. Oleh karena itu, narkoba dengan tepat dianggap sebagai ancaman serius bagi kehidupan manusia jika digunakan dengan cara yang tidak benar, bahkan dapat berakibat fatal

Dampak fisik apabila disalahgunakan kedalam tubuh, seperti:

1. Mengalami dehidrasi berkepanjangan

2. Alami hipertermia
3. Rusaknya sel saraf
4. Menyebabkan penyakit jantung
5. Kerusakan ginjal dan penyakit hati

Dampak psikis apabila disalahgunakan, seperti: (Adam, S. 2012)

1. Alami gangguan mood
2. Kecemasan berlebihan
3. Mengalami psikosis
4. Depresi
5. Menyebabkan skizofrenia
6. Perasaan takut berlebihan dan hilangnya percaya diri
7. Merasa diri tidak aman

Tindak pidana peredaran narkoba adalah masalah besar yang sangat memprihatinkan bagi Indonesia (Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. 2019). Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang menjadi lokasi yang sangat ideal bagi penyebaran dan produksi narkoba secara ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran narkotika telah mengalami peningkatan yang signifikan, tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan, tetapi juga menyebar ke wilayah terpencil. Peredaran narkotika ini tidak mengenal batasan, artinya dapat menimpa siapa saja, baik itu pria, wanita, remaja, orang dewasa, bahkan anak-anak. Semua orang memiliki potensi untuk terlibat sebagai pelaku kejahatan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 4 April 2023 di Kejaksaan Negeri Makassar. Terdapat data peredaran narkotika yang 3 tahun terakhir ini mengalami

peningkatan dan penurunan. Yaitu pada tahun 2020 terdapat 478 perkara, ditahun 2021 peredaran meningkat drastis yaitu sebanyak 554 perkara, dan ditahun 2022 mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 389 perkara.

Tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai izin edar dan obat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Meskipun tidak ada penjelasan rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dapat diambil pemahaman dari ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008. Pasal tersebut menjelaskan bahwa izin edar merujuk pada persetujuan registrasi obat yang memungkinkan obat tersebut untuk didistribusikan di wilayah Republik Indonesia. Konsep ini juga ditegaskan dalam Pasal 38 yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Secara umum narkotika memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkotika dapat memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. Oleh karena itu, pengaturan narkotika perlu dilakukan

dengan maksud untuk memastikan ketersediaan narkotika yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam arti yang terdapat dalam Pasal 35 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkotika adalah istilah hukum yang secara jelas disebutkan dalam pasal tersebut sebagai:

“kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu.”

Banyak tindak pidana narkotika telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan telah dijatuhkan putusan oleh hakim. Diharapkan bahwa penegakan hukum ini akan mampu mencegah peningkatan perdagangan gelap dan peredaran narkoba. Namun, kenyataannya adalah semakin ketat penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Meskipun undang-undang telah dibuat dan diterapkan untuk mengatasi masalah narkoba, kejahatan narkotika masih terjadi.

Beberapa bandar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan dijatuhi hukuman berat dalam kasus-kasus terbaru, namun pelaku lain cenderung

memperluas operasi mereka. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, terutama dalam hal pemidanaan, seharusnya berfokus pada pendekatan hukum yang normatif dengan tujuan memperbaiki pelaku melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan diri. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu para hakim dalam membuat keputusan mengenai hukuman yang tepat untuk mendukung keadilan dalam masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya, pengalaman empiris dalam bidang pemidanaan menunjukkan bahwa hanya menghukum terpidana dengan penjara tidak sepenuhnya efektif; ini dapat menyebabkan kejahatan sementara berhenti untuk kemudian muncul kembali dalam kehidupan sosial masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang berat terhadap tindak pidana narkotika, namun dalam praktiknya, jumlah pelaku tindak pidana justru meningkat, dan terpidana tidak merasa jera dan cenderung mengulangi tindakan kriminal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya unsur penahanan dalam penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative atau

studi kepustakaan. Sumber data diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*liberary research*) bertujuan untuk mendapatkan data baik bahan primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul penelitian ini (Suryani, D. E. 2021).

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data putusan hakim peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian, data studi kepustakaan yakni *literature* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Disemadi, H. S. 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Pelaku Pengedar Dalam Perkara" Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks"

1. Posisi Kasus

Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18:30 Wita, bertempat di sekitar Apartemen Vida View di Jalan Ance Dg Ngoyo atau telah dilakukan penangkapan terkait melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh:

Nama lengkap : Siskawanti Alias
Siska Binti M.
Said
Tempat lahir : Pattallassang
Umur/ Tanggal lahir : 27
Tahun/ 4
November 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ling. Cilalang
kel. Takalar kec.
Mappakasunggu
kab. Takalar,
sedangkan tempat
tinggal sekarang
di jalan Veteran
Utara Lr. 46 Kel.
Mardekaya Utara
Kec. Makassar
kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Jual online

Penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel di sekitar apartemen Vida View. Berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar kecamatan Panakkukang Kota Makassar bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Shabu. Sebelum penangkapan terdakwa tiba di sekitar apartemen Vida View di Jalan Ance Dg Ngoyo dimana terdakwa tersebut dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Ari Sincan yang sekarang statusnya DPO dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu dan orang tersebut memegang tangan terdakwa serta memperkenalkan diri

sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan petugas lainnya datang melakukan penangkapan.

Saat dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut dia dapatkan dari orang suruhan Ari Sincan untuk di antarkan ke pemesan shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 46, 8711 gram dengan berat akhir 45,3450 gram tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Analisis Penulis

Dalam perkara ini, dakwaan yang diajukan memiliki bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Siskawanti Alias Siska Binti M. Said, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam jumlah yang melebihi 5 gram". Keputusan ini sejalan dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Meskipun Penuntut

Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan pidana subsidair selama 5 (lima) bulan penjara, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terdakwa merupakan seorang kurir pengedar narkoba dan jumlah narkoba yang didistribusikan pada saat itu cukup besar, yaitu shabu dengan berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Terdakwa juga melakukan perbuatan serupa secara berulang, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi orang lain, bahkan menyebabkan overdosis dan kematian. Menurut penulis, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan efek jera, hakim sebaiknya memutuskan suatu pidana yang sesuai dengan perbuatan dan kondisi terdakwa.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dapat dijelaskan melalui teori "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" atau dalam istilah

lain dikenal sebagai "*Geen Straf Zonder Schould non Facit Reum Nisi Mens Sist Rea*". Artinya, tidak ada satu orang pun yang dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali jika mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum secara disengaja atau karena kelalaian. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika mereka benar-benar melakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Sanksi yang diberlakukan bagi pengedar narkoba golongan I telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pasal-pasal 111 hingga 116 Undang-Undang Narkoba merinci sanksi tersebut. Para pengedar akan dihukum dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Selain itu, mereka juga dapat dikenai denda minimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Majelis hakim seharusnya memberikan vonis yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said telah terlibat dalam kegiatan pengedaran narkoba. Dalam kasus ini, terdakwa bertindak sebagai kurir yang mengedarkan shabu dengan berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Selain itu, terdakwa

juga telah melakukan tindakan serupa secara berulang kali. Perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdapat unsur-unsur pidana yang terpenuhi dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

a. Unsur Setiap Orang

Istilah "setiap orang" dalam konteks ini merujuk kepada individu atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan hukum. Terdakwa dalam kasus ini, Siskawanti Alias Siska Binti M. Said, telah diidentifikasi dengan lengkap sesuai dengan informasi yang disampaikan dan tidak ada penolakan dari pihak terdakwa terkait identitas tersebut. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam kasus ini.

b. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Istilah "tanpa hak" mengacu pada kondisi di mana narkotika harus berada dalam kepemilikan badan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang narkotika. Badan hukum tersebut meliputi importir, eksportir, pedagang besar farmasi, dan balai pengobatan, dengan kata lain, hanya badan hukum yang berwenang yang diizinkan untuk memiliki atau menyimpan narkotika. Oleh karena itu, kepemilikan atau penyimpanan narkotika oleh individu yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Jika penyaluran narkotika dilakukan untuk tujuan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan tersebut dianggap tanpa hak dan melanggar hukum. Unsur kedua ini mencakup pilihan-pilihan alternatif, seperti "dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan". Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan unsur ini dan menyimpulkan bahwa jika salah satu pilihan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah memenuhi unsur "menjadi perantara dalam jual beli" atau disebut kurir dimana

terdakwa diperintahkan oleh seorang Bandar Ari Sincan dengan gaji 5 (lima) juta rupiah mengambil shabu kemudian diantarkan ke pembeli seberat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Selain itu, berdasarkan barang bukti lain yaitu sebuah Handphone Oppo yang digunakan untuk komunikasi dengan Bandar tersebut dan keterangan dua orang saksi. Dengan ini unsur tersebut telah terpenuhi.

Permohonan keringanan hukuman dan permohonan maaf diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Terdakwa juga merupakan individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Dengan demikian, terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Meskipun demikian, menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu

miliar lima ratus juta rupiah), dengan pidana substitusi selama 5 (lima) bulan penjara jika denda tersebut tidak dibayarkan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengekar Narkotika Yang Dilakukan Pada Perkara “Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks”

Proses peradilan diakhiri dengan sebuah putusan akhir dimana terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terbukti sah melakukan tindak pidana. Dalam penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan kemudian memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan memang terjadi dan pelanggaran adalah pelakunya.

Alat bukti yang diajukan meliputi keterangan dari saksi, yaitu Saksi Syamsoe Alam, SH.MH., dan Saksi Siddiq Al Garimpang, surat keterangan pemeriksaan laboratorium, serta keterangan dari

terdakwa sendiri, Siskawanti Alias Siska Binti M. Said.

Untuk terdakwa dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya. Selain itu, dalam mempertimbangkan vonis, juga dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa secara jelas bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkoba secara ilegal. Perbuatan terdakwa juga berpotensi merusak lingkungan dan masa depan generasi muda.

Dalam Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks, hakim menilai bahwa dakwaan pertama yang melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti di persidangan. Namun, penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara, termasuk perkara tindak pidana narkotika yang

melibatkan terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said. Putusan hakim didasarkan pada keyakinan pribadi hakim, yang berdasarkan Conviction in time dan teori pembuktian sesuai Undang-Undang. Meskipun penulis tidak setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan keyakinannya. Putusan tersebut dikeluarkan karena keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa, dengan kewajiban menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya secara logis dan sesuai dengan hukum. Jika terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said dan/atau Penuntut Umum tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said dalam Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan harusnya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa merupakan seorang kurir pengedar narkotika dan yang diedarkan saat itu terbilang berat yaitu shabu dengan berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450

gram. Perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali dan ini sangat merugikan orang lain dan akibat dari perbuatan terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah terjadinya overdosis bahkan kematian bagi orang lain.

Sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkoba berdasarkan fakta dan keterangan dua orang saksi tersebut jelas dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said yang merupakan seorang kurir narkoba dimana siterdakwa diperintahkan oleh Ari Sincan dengan gaji 5 (lima) juta rupiah untuk mengambil shabu kemudian diantarkan ke pembeli dengan berat berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Disemadi, H. S. (2022). *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas,*

perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Prenada Media.

- Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. (2019). Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 154-178.
- Suryani, D. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid-19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 127-135.